



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BREBES
DENGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BREBES
NOMOR: W11-A2/4020/HM.01.1/V/2022
NOMOR: 510. 72 / 1218 /2022
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Brebes, berkedudukan di Brebes, Jl Jend. A Yani No. 93, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pengadilan Agama Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Drs.Masfuri, MM : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Jl Raya Pantura No. 18 RW. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari, Kab. Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat-isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini:

**PASAL 1
BENTUK KERJASAMA**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK SATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dalam memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat di dalam maupun di luar proses persidangan untuk kaum difabel, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 3(tiga) tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

PASAL 3 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ber materai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.
NIP. 19670222 199303 1 002



PIHAK KEDUA

Drs. Masfuri, MM
NIP. 19630404 199203 1 014